



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 742.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Nomor 384.1/PL.02.5-BA/1810/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lola Oktaviona

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor: 742.1 tentang
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	800 Orang	x	120 Kali	x	Rp 80.000	Rp 7.680.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 80.000	Rp 9.600.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	321.976 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 9.659.280.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	9 Paket			x	Rp 15.000.000	Rp 135.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.604 Buah			x	Rp 15.000	Rp 24.060.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	36 Buah	x	Rp 1.680.000	Rp 120.960.000	
	b. Umbul - umbul	200 %	x	540 Buah	x	Rp 150.000	Rp 162.000.000	
	c. Spanduk	200 %	x	262 Buah	x	Rp 420.000	Rp 220.080.000	
8.	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	200 %	x	72000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 144.000.000	
	e. Brosur	200 %	x	72000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 144.000.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	f. Pamflet	200 %	x	8000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 32.000.000
	g. Poster	200 %	x	8000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 80.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 80.000	Rp 1.600.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 148.620.000	Rp 148.620.000
TOTAL							Rp 30.000.000.000

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN